

Wujudkan Amanat UU Pemasyarakatan, Supervisor Bapas Nusakambangan Memberikan Penguatan kepada Asesor Lapas Besi

Rifki Maulana - INDONESIASATU.CO.ID

Nov 9, 2022 - 14:18



Wujudkan Amanat UU Pemasyarakatan, Supervisor Bapas Nusakambangan Memberikan Penguatan kepada Asesor Lapas Besi

Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Bapas Kelas II Nusakambangan selaku supervisor dalam Asesmen Risiko dan Kebutuhan Narapidana dan Klien Pemasyarakatan memberikan penguatan kepada Asesor di Lapas Kelas IIA Besi Nusakambangan. Penguatan materi tersebut mengenai asesmen yang menjadi salah satu persyaratan bagi narapidana untuk mendapatkan salah satu haknya yaitu remisi.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya pada Pasal 10 ayat (2), yaitu diperlukannya Asesor sebagai petugas yang melakukan Asesmen Risiko dan Kebutuhan terhadap Narapidana dan Klien Pemasyarakatan untuk mengukur penurunan tingkat risiko Narapidana dan Klien Pemasyarakatan.

“Instrumen yang digunakan dalam asesmen ini yaitu ISPN (Instrumen Screening Penempatan Narapidana). Kita akan bahas bersama-sama sesuai dengan yang tertera pada bagian lampiran Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-58.OT.02.02 Tahun 2019”, ujar Usman selaku supervisor.

Kegiatan ini berjalan dengan lancar bertempat di aula Lapas Kelas IIA Besi Nusakambangan. Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Bapas Nusakambangan didampingi oleh 3 orang Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama yang juga telah dinyatakan lulus dalam seleksi tertulis Asesor Asesmen Risiko dan Kebutuhan. Sebanyak 4 orang asesor Lapas Besi yang juga telah dinyatakan lulus dalam seleksi tertulis tersebut juga mengikuti kegiatan ini dengan penuh perhatian dan antusiasme yang tinggi.